



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

**Jl. Kapuas Raya No. 82
Lingkar Barat Kota Bengkulu**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2021 tepat pada waktunya.

Laporan ini dibuat merupakan bentuk peran aktif dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pelayanan publik. Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan dan perbaikan laporan ini. Akhirnya semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian laporan ini kami buat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik ke depan.

Bengkulu, Maret 2022

PPID

KPU PROVINSI BENGKULU

Ttd

OKTAN HUZAEIRY

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu rakyat/masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya (aksesabilitas) mengenai keterbukaan informasi dalam bentuk pelayanan Informasi pada Pemilu dan Pilkada.

Selanjutnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena Negara telah menjamin hak-hak warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjamin hak warga Negara maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang 14 tahun 2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang telah di implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berangkat dari amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setiap badan publik, termasuk KPU beserta jajarannya dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Semangat mendukung keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diaplikasikan sejak tahun 2010, dimana KPU telah menyusun Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi bagi KPU beserta jajaran baik KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Proses tersebut baru terimplementasikan pada awal tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

lingkungan KPU yang disusul dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Sejalan dengan itu, KPU Provinsi Bengkulu sebagai jajaran KPU ditingkat Provinsi telah menjalankan program KPU tersebut ditingkat Provinsi Bengkulu melalui pembentukan struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempedomani ketentuan BAB IV Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 dan Keputusan KPU Nomor 87/Kpts /KPU/TAHUN 2015 yang kemudian diimplementasikan melalui **Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-007/2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU-Prov Nomor 29.1/Kpts/KPU-Prov-007/2015 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.**

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015, telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien sejak tahun 2015 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Selain itu KPU Provinsi Bengkulu juga telah mengaktifkan PPID secara online (e-PPID) yang dapat pula diakses melalui link KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.



SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi di lakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu Jalan Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat Bengkulu. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Bengkulu bersifat gratis atau tidak di pungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya pengandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut





ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu**

1. Anggaran

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2021 dibebankan pada Anggaran APBN DIPA 076 Satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu akun 3364 belanja pada Bagian Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang dituangkan kedalam Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 14/HM.02-Kpt/17/Prov- VIII/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu yang melibatkan jajaran Komisioner yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Sekretaris, Kabag, Kasubag serta perwakilan staf dari bagian Program, SDM, Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebagai koordinator tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi pada Tahun 2021 adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pemohon informasi dengan rincian 30 (tiga puluh) melalui Helpdesk dan 27 (dua puluh tujuh) secara online melalui e-PPID.

No.	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	57 (lima puluh tujuh) pemohon	Kurang dari 10 hari kerja
2	Informasi diberikan sebagian	Tidak ada	-
3	Permohonan informasi direspon tetapi tidak ditindak lanjuti	Tidak ada	-
4	Permohonan informasi ditolak	Tidak ada	-
Jumlah		57 (lima puluh tujuh) Pemohon Informasi	

Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan lembaga pemerintah, swasta, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, Organisasi Masyarakat, Partai Politik, serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk bahan pencalonan, penelitian, pengawasan dan lain lain.

Untuk mempermudah proses pelayanan informasi dan dokumentasi, KPU Provinsi Bengkulu juga telah mengaktifkan email : teknishupmasbengkulu@gmail.com dan akun-akun website diantaranya e-PPID, Website dan JDIH KPU Provinsi Bengkulu , serta media sosial diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, Youtube KPU Provinsi Bengkulu, untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Bengkulu.



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama Tahun 2021 KPU Provinsi Bengkulu telah menerima 57 (lima puluh tujuh) permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1	Januari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy dan meminta salinan
2	Februari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
3	Maret	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
4	April	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, hard copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
5	Mei	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
6	Juni	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy dan meminta salinan
7	Juli	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy dan meminta salinan
8	Agustus	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
9	September	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
10	Oktober	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
11	November	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy
12	Desember	-	-



KENDALA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional guna menunjang pelayanan informasi publik.
2. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak dan kewajiban atas Informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baik di internal KPU Provinsi Bengkulu maupun eksternal oleh pemohon informasi.
3. Masih kurangnya pemahaman terhadap Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi Peraturan KPU dimaksud.



REKOMENDASI BENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Diharapkan kedepan perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi prioritas KPU Provinsi Bengkulu. Guna menunjang hal tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah membuat serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Memohon kepada KPU RI ataupun Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan anggaran guna peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi agar lebih baik dan memadai.
2. Memohon kepada KPU RI agar dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik secara online maupun offline.
3. Melakukan pengembangan website KPU Provinsi Bengkulu guna mendukung link e-PPID KPU RI agar menjadi sumber informasi online secara lengkap dan terpercaya serta menjadi rujukan bagi para pemohon informasi.
4. Melaksanakan pengelolaan informasi di internal KPU Provinsi Bengkulu secara lebih sistematis, efektif dan efisien sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Meningkatkan kualitas dan perbaikan terhadap proses pelayanan bagi pemohon informasi.